



# Accountability Brief

Tim Penulis:  
Helmizar  
Sekar Aditya Dwikirana  
Ayu Setya Lestari  
Muhammad Ikhlashul Mu'min D.

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Umat

### Isu Strategis

Dana Abadi Umat merupakan sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain. Terdapat 6 (enam) cakupan program kemaslahatan umat yang dapat didanai dari DAU antara lain pelayanan ibadah haji, kesehatan, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Penyaluran DAU diberikan kepada mitra kemaslahatan dan/atau penerima manfaat berbasis pengajuan proposal yang telah diverifikasi oleh tim pengelola DAU.

Pada tahun 2001-2014, pengelolaan DAU dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) dimana meninggalkan beberapa catatan kelam yang sarat dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Setidaknya tercatat ada 3 (tiga) kasus tipikor melibatkan Menteri Agama selaku ketua BP-DAU yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu membentuk badan khusus untuk mengelola dana haji melalui Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sehingga pengelolaan DAU yang semula dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) kemudian dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tepat pada tahun 2017, BPKH secara resmi didirikan dan selang satu tahun kemudian dilakukan serah terima pengelolaan DAU. Dengan beralihnya pengelolaan DAU, maka diharapkan BPKH dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan pelaksanaan atas penggunaan DAU sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

### Permasalahan

Selama tahun 2018 – 2020, anggaran DAU terus mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp151,87 Miliar menjadi Rp185 Miliar atau meningkat sebanyak 21,8%. Meskipun begitu, realisasi belanja program kemaslahatan umat yang bersumber dari DAU belum menunjukkan capaian yang optimal.

#### Anggaran dan Realisasi Belanja Program Kemaslahatan Umat TA 2018 – 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	151.871.000.000	590.300.000	0,39
2019	177.130.000.000	156.539.827.041	88,38
2020	185.000.000.000	156.643.935.222	84,67

sumber: Laporan Keuangan BPKH TA 2018-2020 *audited*

Ketidakoptimalan realisasi DAU juga diiringi berbagai permasalahan berulang yang ditemukan dalam penggunaan DAU sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018 – 2020 antara lain:

**Aspek pengelolaan,** BPKH belum menyusun kebijakan dan prosedur program secara rinci dalam Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018 maupun pedoman teknis terkait penyaluran DAU seperti aturan dalam akad perjanjian pemberian DAU, format proposal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis program kegiatan DAU, serta mekanisme penyaluran hibah, pengadaan barang/jasa, pembangunan infrastruktur dan manasik haji yang bersumber dari DAU.

**Aspek pengawasan,** BPKH belum memiliki SDM evaluator yang memenuhi standar kualifikasi maupun tenaga ahli yang menguasai materi proposal. Selain dari segi SDM, evaluasi proposal belum mempertimbangkan kewajaran harga, kuantitas dan kualitas yang diajukan, batas waktu pelaksanaan kegiatan, asas manfaat dan faktor kemampuan finansial mitra kemaslahatan/penerima manfaat. Prosedur evaluasi proposal yang tidak dilakukan secara memadai tersebut berdampak pada ketidaktepatan waktu dan sasaran penyaluran DAU.

**Aspek pertanggungjawaban,** terdapat belanja program kemaslahatan tahun 2020 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp95,81 Milyar. Selain itu, monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban belum dilakukan secara komprehensif sehingga tidak diketahui kesesuaian penggunaan dana dengan proposal, bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap serta sisa dana yang belum dikembalikan.

Pada tahun 2020, BPKH melakukan penyaluran DAU melalui program kemaslahatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 berupa paket sembako/bantuan langsung tunai dengan realisasi senilai Rp21,94 Miliar. Atas penyaluran tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang **perlu mendapat perhatian** seperti data penerima tidak disertai NIK dan alamat lengkap serta laporan pertanggungjawaban yang tidak dilengkapi dengan tanda terima.

### Saran Perbaikan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, maka Komisi VIII dapat mendorong BPKH untuk:

1. Menyempurnakan pedoman teknis program kemaslahatan sehingga terdapat acuan yang jelas dan komprehensif dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban program seperti aturan yang lebih rinci dalam pelaksanaan akad perjanjian penyaluran, membuat format proposal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis program kegiatan DAU, serta menyusun mekanisme penyaluran dana program kemaslahatan.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis terhadap SDM evaluator proposal dan tenaga ahli untuk meningkatkan keahlian dalam pengujian materi proposal yang diajukan oleh mitra kemaslahatan sehingga ketidaktepatan waktu dan sasaran penyaluran dapat diminimalisir.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban program kemaslahatan melalui penyempurnaan SIM Kemaslahatan.
4. Menetapkan kriteria data penerima bantuan DAU khususnya untuk program kemaslahatan penanganan pandemi covid-19 dan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendukung kegiatan verifikasi data penerima bantuan.

### Referensi

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020. Jakarta  
BPKH. 2018. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.

Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jakarta

Zakirudin, Muhammad Aziz. 2021. Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan *Legal Standing*. Diakses dari: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/9494>, pada 14 Februari 2022.

2022

Komisi VIII